



**PUTUSAN**

Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Haryanto Bin Nukman
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/3 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kota Negara Rt 01 Rw 02 Kec. Madang Suku II  
Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Edi Haryanto Bin Nukman ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 27 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 245/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,695 (nol koma enam ratus sembilan puluh lima) gram**, sebagaimana Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** berada dalam tahanan dan denda Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto 0,695 (nol koma enam ratus sembilan puluh lima) gram.

**“Dirampas untuk dimusnahkan”.**

4. Membebankan agar terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- [dua ribu rupiah]

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** di Desa. Kota Negara Timur Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,695 (nol koma enam ratus sembilan puluh lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi Yudi Firmasyah Bin Kamal Pasha bersama saksi Maron Nanang Bin M. Ali Amin melakukan penyelidikan terhadap terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** setelah informasi dinyatakan akurat kemudian pada Selasa Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi Yudi Firmasyah Bin Kamal Pasha bersama saksi Maron Nanang Bin M. Ali Amin melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** i dan terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** sedang tidur di dalam kamar selanjutnya di lakukan pemeriksaan pengeledahan terhadap terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** dan rumah terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** lalu di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto 0,695 (nol koma enam ratus sembilan puluh lima) gram yang di temukan di belakang rumah terdakwa **Tarpi Widodo Bin Sarkowi** selanjutnya terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** berikut bukti di amankan dan di bawa ke Polres Oku Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** barang bukti yang di temukan berupa berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto 0,695 (nol koma enam ratus sembilan puluh lima) yang di temukan di belakang rumahnya terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman**, beli melalui perantara Sdr Tarpi Widodo Bin Sarkowi seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).-

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0437/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika Perbuatan terdakwa Edi Haryanto Bin Nukman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** di Desa. Kota Negara Timur Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,695 (nol koma enam ratus sembilan puluh lima) gram.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi Yudi Firmasyah Bin Kamal Pasha bersama saksi Maron Nanang Bin M. Ali Amin melakukan penyelidikan terhadap terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** setelah informasi dinyatakan akurat kemudian pada Selasa Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib saksi Yudi Firmasyah Bin Kamal Pasha bersama saksi Maron Nanang Bin M. Ali Amin melakukan penggerebekan terhadap rumah terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** dan terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** sedang tidur di dalam kamar selanjutnya di lakukan pemeriksaan penggeledahan terhadap terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** dan rumah terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** lalu di temukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto 0,695 (nol koma enam ratus sembilan puluh lima) gram yang di temukan di belakang rumah terdakwa **Tarpi Widodo Bin Sarkowi** selanjutnya terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** berikut bukti di amankan dan di bawa ke Polres Oku Timur guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 0437/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa **Edi Haryanto Bin Nukman** yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Edi Haryanto Bin Nukman sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Firmasyah Bin Kamal Pasha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Bahwa saksi dan saksi Maron Nanang Satrio adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kota Negara Timur Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur;

Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap bandar narkotika yaitu Terdakwa Edi Haryanto kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu saat dilakukan penggerbekan terhadap rumah tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tidur di dalam kamar;

Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,56 gram yang ditemukan dibelakang rumah tersebut;

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang akan dikonsumsi sendiri yang didapatkan dengan cara membeli melalui saudara Tarpi Widodo (berkas terpisah), kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan terhadap saudara Tarpi Widodo (berkas terpisah) di rumahnya;

Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Maron Nanang Satrio Bin M.Ali Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

Bahwa saksi dan saksi Yudi Firmasyah Bin Kamal Pasha adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kota Negara Timur Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur;

Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap bandar narkoba yaitu Terdakwa Edi Haryanto kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu saat dilakukan penggerbekan terhadap rumah tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tidur di dalam kamar;

Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,56 gram yang ditemukan dibelakang rumah tersebut;

Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut miliknya yang akan dikonsumsi sendiri yang didapatkan dengan cara membeli melalui saudara Tarpi Widodo (berkas terpisah), kemudian saksi dan rekan langsung melakukan pengembangan terhadap saudara Tarpi Widodo (berkas terpisah) di rumahnya;

Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kota Negara Timur Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan Terdakwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,56 gram yang ditemukan dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri yang didapatkan dengan cara membeli melalui saudara Tarpi Widodo (berkas terpisah), kemudian dilakukan pengembangan terhadap saudara Tarpi Widodo (berkas terpisah) di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0437/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa Edi Haryanto Bin Nukman pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa Edi Haryanto Bin Nukman yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam LampiranUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto 0,695 (nol koma enam ratus sembilan puluh lima) gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yudi Firmasyah dan saksi Maron Nanang Satrio yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kota Negara Timur Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula saat saksi Yudi Firmasyah dan saksi Maron Nanang Satrio mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap bandar narkoba yaitu Terdakwa Edi Haryanto kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu saat dilakukan penggerbekan terhadap rumah tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,56 gram yang ditemukan dibelakang rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri yang didapatkan dengan cara membeli melalui saudara Tarpi Widodo (berkas terpisah), kemudian dilakukan pengembangan terhadap saudara Tarpi Widodo (berkas terpisah) di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0437/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa Edi Haryanto Bin Nukman pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa Edi Haryanto Bin Nukman yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Edi Haryanto Bin Nukman membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Yudi Firmasyah dan saksi Maron Nanang Satrio yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Timur pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 06.30 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Kota Negara Timur Kec. Madang Suku II Kab. Oku Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi Yudi Firmasyah dan saksi Maron Nanang Satrio mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap bandar narkotika yaitu Terdakwa Edi Haryanto kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan lalu saat dilakukan penggeberbekan terhadap rumah tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tidur di dalam kamar, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,56 gram yang ditemukan dibelakang rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa yang akan dikonsumsi sendiri yang didapatkan dengan cara membeli melalui saudara Tarpri Widodo (berkas terpisah), kemudian dilakukan pengembangan terhadap saudara Tarpri Widodo (berkas terpisah) di rumahnya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Polres OKU Timur guna pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut;

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 0437/NNF/2023 tanggal 21 Februari 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal Kristal putih pada table 01 Positif mengandung Metamfetamina dan urine terdakwa Edi Haryanto Bin Nukman pada table 02 Positif mengandung Metamfetamina atas tindak pidana yang dilakukan terdakwa Edi Haryanto Bin Nukman yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bruto 1,56 gram yang ditemukan dibelakang rumah Terdakwa tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket narkotika jenis sabu dengan dengan berat netto 0,695 (nol koma enam ratus sembilan puluh lima) gram,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta



adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Haryanto Bin Nukman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tanpa hak menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Edi Haryanto Bin Nukman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) paket narkoba jenis sabu dengan dengan berat netto 0,695 (nol koma enam ratus sembilan puluh lima) gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Bta